

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ketentuan Umum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Lafadz البيع (Jual beli) dalam segi bahasa ialah menukarkan antar sesuatu dari dua atau lebih orang dengan napa yang dimiliki keduanya. Lain halnya البيع sesuai dengan syara' (istilah) sebagai suatu akad pertukaran harta yang memberi faedah kepemilikan barang atau manfaat untuk selamanya.¹³

Lafadz البيوع adalah jama' dari lafadz البيع yang menurut bahasa mempunyai arti tukar-menukar sesuatu. Dalam syara' (istilah), definisi terbaik yang pernah diungkapkan bahwa البيع sebagai bentuk tukar menukarnya barang atau jasa akan napa yang dimilikinya berdasarkan tata cara yang telah disetujui dalam syari'at.¹⁴

Lafadz البيوع adalah jama' dari lafadz البيع yang menurut bahasa ialah menukarkan beberapa sesuai yang dimiliki oleh satu sama lain salah seorang. Lain halnya dengan pengertian berdasarkan syara' sebagai pertukaran harta dengan harta melalui cara yang telah ditentukan.¹⁵

¹³ Imam Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, *al-Yaqut an-Nafis*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th.), hlm. 74

¹⁴ Syaikh al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Qosim al-Ghuzzi, *FathulQorib Mujib*, (Lebanon: Dar al- Kotob al-Ilmiyah, 1971), hlm. 79

¹⁵ Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshori, *Tuhfah at-Tullab*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th.), hlm. 63

Dari beberapa definisi yang penulis ambil dari kitab-kitab klasik, dapat ditarik kesimpulan mengenai arti dari jual beli sebagai pertukaran harta antara satu orang dengan orang lain melalui cara-cara yang telah ditentukan oleh syara'. Maka dalam proses tersebut tidak ada pihak yang merasa rugi dan dirugikan dalam perpindahan barang sudah terjadi.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang diperbolehkan oleh syara', jual beli memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dasar hukum diperbolehkannya jual beli antara lain:

a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ *

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا * وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا * فَمَنْ جَاءَهُ

مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ * وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ * وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ * هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “seseorang yang memakan (mengambil) riba tidak bisa berdiri seperti orang yang berdiri dengan kemasukan syaitan karena (tekanan) penyakit gila. Kondisi tersebut karena mereka mengatakan (pendapat), sebenarnya dalam proses jual beli tidak lain berbeda dengan riba, yang semestinya Allah sudah memberikan kehalalan jual beli dan melakukan riba adalah haram. Seseorang sudah sampai pada tindakan yang dilarang dan melanggar perintah Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil

riba), sehingga bagi mereka mengenai apa yang sudah diambil dulu (sebelum datang larangan); dan urusan (terserah) terhadap Allah. Orang yang tetap (mengambil riba), sebagai seseorang yang akan menghuni penghuni-penghuni neraka; mereka akan kekal dengannya.”¹⁶ (QS. Al-Baqarah ayat 275).

b. Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟

قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' ra, Nabi SAW ditanya: “pekerjaan apa yang paling baik atau afdhol?” Jawaban Beliau: “Pekerjaan orang laki-laki dari tangan sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan proses jual beli yang mabrur.” (Hadits riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahumullah)¹⁷

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah maupun tidak dapat ditinjau dari rukun dan syarat jual beli yang dilakukan. Secara Bahasa rukun berarti hal yang harus dipenuhi agar suatu pekerjaan sah dilakukan. Dan syarat diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan dan diperhatikan.¹⁸ Berdasarkan pada penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa rukun adalah suatu pekerjaan atau tindakan yang harus dilakukan dalam proses beribadah sedangkan syarat mengacu pada

¹⁶ QS. Al-Baqarah [2]: 275

¹⁷ Syaikh al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Marom*, (Jeddah: al-Haromain, t.th.), hlm. 165

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 966.

pekerjaan atau tindakan yang harus dipenuhi dan diperhatikan sebelum melaksanakan suatu ibadah.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli meliputi :¹⁹

Kesatu, *Ijab* dan *Qobul* atau akad, secara bahasa akad didefinisikan sebagai perikatan yang berada diantara duatu barang. Menurut istilah, akad berarti berkumpulnya dua tepi tali yang mengikat salah satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sepotong benda. Dalam jual beli, *Ijab* dan *Qobul* merujuk kepada kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan akad. Dengan ketentuan melakukan *Ijab* dan *Qobul* baik secara lisan maupun secara tertulis.

Kedua, orang yang berakad atau *Aqidain*. Orang yang melakukan akad dalam jual beli adalah penjual dan pembeli. Dalam melakukan jual beli orang yang berakad harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Beragama Islam. Secara umum syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli adalah orang yang beragama Islam. Namun terdapat suatu ketentuan yang menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan antara orang Islam dengan non Islam itu hukumnya mubah. Hal ini didasarkan pada hukum asal muamalah itu mubah.
- b. Berakal sehat. Dalam hal ini berakal sehat diartikan bahwa orang yang melakukan kegiatan jual beli merupakan orang yang cakap

¹⁹ Abdurahman, dkk, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70.

dalam melakukan tindakan hukum dan dapat membadakan hal yang baik dan buruk.

- c. Atas kehendak sendiri, yang berarti bahwa dalam melakukan jual beli bertindak atas kemauan diri sendiri dan tidak mendapatkan paksaan dari pihak manapun.
- d. Baligh, dalam melakukan jual beli para pihak harus sudah baligh yang mana telah siap menerima semua konsekuensi hukum.
- e. Tidak boros harta kekayaan.

Ketiga, objek akad. Barang yang dijadikan sebagai objek akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Barang yang tidak diharamkan oleh syara'. Dalam jual beli barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang diperbolehkan menurut syara dan bukan merupakan barang yang haram dan barang yang mengandung Najis.
- b. Objek tersebut dapat diambil manfaatnya.
- c. Objek tersebut merupakan milik orang yang berakad atau telah memperoleh izin dan setuju dengan jual beli yang dilakukan jika objek tersebut milik orang lain.
- d. Objek jual beli merupakan barang yang jelas, baik bentuknya, jenisnya, kualitasnya, kuantitasnya serta harganya.

- e. Objek jual beli tersebut dapat diserahkan, baik saat berlangsungnya *Ijab* dan *Qobul* maupun pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.²⁰

Keempat, nilai tukar barang. Dalam hal nilai tukar barang didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki fungsi sebagai pengganti barang yang menjadi objek jual beli. Nilai tukar yang digunakan harus memenuhi ketentuan antara lain :

- a. Dapat menyimpan nilai.
- b. Bisa memberikan harga barang.
- c. Dapat dijadikan sebagai alat tukar.

Berdasarkan pada pemaparan tersebut diatas terdapat syarat dan rukun yang wajib dipenuhi oleh penjual maupun pembeli agar jual beli yang dilakukan sah. Terpenuhinya rukun dan syarat jual beli berimplikasi pada terikatnya kedua belah pihak dalam akad jual beli sehingga akad tersebut harus dilaksanakan.

B. Ketentuan Umum Tentang Masjid

1. Pengertian Masjid

Secara etimologi masjid diartikan sebagai suatu tempat untuk bersujud. Arti ini dapat dirujuk dalam sebuah Hadits sebagai berikut :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(أَعْطَيْتُ حُمْسًا لَمْ يُعْطِهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي؛ نَصَرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجَعَلْتَنِي

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi alam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), 29.

الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي
 الْمَعَانِمُ وَلَمْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَ أُعْطِيَتِ الشَّفَاعَةُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ
 خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Artinya : *Dari Jabir bin Abdullah ra, bahwa Nabi SAW bersabda: “Aku diberi lima perkara yang belum diberi oleh salah seorang pun sebelumnya yaitu; Aku ditolong dengan rasa takut (pada musuh) dari jarak perjalanan satu bulan, Jadikan bumi menjadi tempat untuk bersujud dan melakukan penyucian. Sehingga dimanapun umatku memperoleh waktu Shalat hendak ia Shalat, Halal bagiku tentang harta rampasan perang yang masih belum dijelaskan kepada orang sebelumnya, Aku diberi hak syafa’at, Dan para Nabi sebelumnya diutus khusus dalam kaumnya sendiri, lain halnya dengan Aku yang diutuskan dalam memberi arah kepada keseluruhan umat manusia.” (Hadits Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)²¹*

Sementara dalam tinjauan ‘uruf (tradisi yang berlaku di kalangan komunitas Muslim), kata masjid (bentuk tunggal dari kata jamak “Masajid”) berarti setiap tempat yang dijadikan sebagai sarana untuk menunaikan shalat, meliputi Masjid, Mushalla, dan lain-lain.

Adapun dalam terminologi syari’at, Masjid adalah sebuah tempat yang diwakafkan untuk Shalat. Memahami definisi dalam tinjauan ini (syariat), maka bisa dimengerti bahwa setiap bangunan yang bernama Masjid sudah pasti berstatus wakaf, yang kepemilikannya berpindah kepada Allah SWT dan tidak bisa dimiliki oleh siapapun, termasuk oleh orang yang mewakafkannya. Jadi tidak ada istilah “Masjid Pribadi” dalam kamus fiqih (syari’at).²²

²¹ As-Syaikh Abdul Ghani al-Maqdisi, *Taisirul ‘Alam syarah ‘Umdatul Ahkam*, Jilid I, (Riyadh: Maktabahar-Rusdi, 2000), hlm. 64

²² A. QusyairiIsma’il, Moh. Achyat Ahmad, *Pelayan dan Tamu di RumahAllah*, (Pasuruan: PustakaSidogiri, 2007), hlm. 53

Masjid menurut segi bahasa ialah isim yang diambil dari wazan “مَفْعِلٌ” yang dikasroh ‘ain fi’il nya yang mempunyai arti sebuah nama untuk suatu tempat yang digunakan untuk bersujud. Sedangkan, lafadz “المَسْجِدُ” yang difathah ‘ain fi’il nya mempunyai arti laki-laki yang menempatkan dahinya ke suatu tempat yang digunakan untuk bersujud. Menurut imam al-Askary di dalam kitab Tashif, beliau berpendapat: Lafadz “المَسْجِدُ” yang dikasroh mimnya mempunyai arti tikar kecil atau sejenisnya (kita biasa menyebutnya dengan “sajadah”).

Sedangkan Masjid menurut syara’ adalah setiap tempat yang berada di bumi, karena Rasulullah SAW bersabda: “Telah dijadikan bagiku bumi sebagai Masjid”. Ketentuan ini dikhususkan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Imam Qodhi ‘Iyadh berkata: “Sesungguhnya orang-orang sebelum kita (umat para nabi terdahulu), tidaklah mereka melakukan Shalat kecuali pada tempat-tempat yang diyakini suci, sedangkan kita (umat Nabi Muhammad Saw) diberi keistimewaan diperbolehkannya Shalat di semua tempat yang berada di bumi, kecuali tempat yang diyakini najis. Kemudian Syekh al-Qurthubi menambahkan: “Ketentuan ini adalah sesuatu yang Allah khususkan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan nabi-nabi terdahulu (sebelum Nabi Muhammad SAW) hanya diperbolehkan Shalat di tempat-tempat yang dikhususkan, seperti: Sinagog, Gereja, dan lain sebagainya.

2. Batasan Masjid

Ketika ada suatu tempat yang berada di area masjid maka Nadzir atau Ta'mir tidak boleh menghancurkan atau mengubah alih fungsi tempat tersebut ketika tempat tersebut masih bermanfaat, baik dialih-fungsikan menjadi kamar mandi Masjid atau ditanami tanaman untuk kepentingan Masjid, karena kemanfaatan tempat tersebut sudah digunakan untuk hal-hal yang telah disebutkan di atas. Bahkan Nadzir atau Ta'mir berdosa ketika mengubah alih fungsi tempat tersebut, dan Nadzir wajib mengembalikan bangunan yang telah dihancurkan jika memang mengubahnya dengan cara dihancurkan.²³

Lafadz "رحبة المسجد" yang dibaca fathah huruf "Ha" nya ialah Tempat yang luas yang biasanya berada di depan pintu Masjid, yaitu tempat yang digunakan sebagai batas untuk kemaslahatan Masjid. Rahabatul Masjid (Teras Masjid atau Serambi Masjid) itu lebih khusus daripada *Harimul* Masjid, Setiap Masjid tidak selalu mempunyai *Rahabah* dan juga *Harim*, tapi terkadang ada Masjid yang mempunyai *Rahabah* dan juga *Harim*, dan terkadang juga ada yang mempunyai salah satunya, bahkan terkadang pula ada Masjid yang tidak mempunyai ke dua-duanya (*Rahabah* dan *Harim*).

Wajib bagi Nadzir atau Ta'mir untuk membedakan mana yang *Rahabah* dan mana yang *Harim*, agar orang yang junub (ber-hadast

²³ As-Sayyid Abdur Rahman bin Muhammad bin Hasin bin Umar Ba' Alawiy, *BughyatulMustarsidin*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Fikr, 1972), hlm. 155

besar) bisa menghindar dari Rahabah, agar orang-orang bisa memuliakan-nya, dan juga agar supaya orang-orang bisa Shalat Tahiyatul Masjid di Rahabah tersebut, karena Hukum Masjid menetap pada Rahabah tersebut.

Yang dimaksud Harim ialah tempat yang bersambung dengan Masjid dan dipersiapkan untuk kemaslahatan Masjid, seperti tumpahnya atau curahnya air dan untuk meletakkan sandal²⁴. Apabila seseorang mewaqafkan sebidang tanah untuk dijadikan Masjid yang dipagari dan tidak ada sisa tanah di luar pintu Masjid, maka dalam hal ini Masjid tersebut tidak mempunyai Rahabah dan juga Harim.

Rahabah bisa dikatakan sebagai Masjid adakalanya dengan cara waqof atau dengan cara dimutlak-kan ke-Masjid-annya, begitu juga apabila keadaannya tidak diketahui apakah itu Masjid atau bukan maka Rahabah tersebut tetap dihukumi Masjid, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Syamhudi.²⁵

3. Hukum Jual Beli di Masjid

Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama terkait dengan hukum jual beli di masjid. Berikut adalah beberapa dalil yang menyatakan mengenai hukum jual beli di masjid, antara lain :

a. Hadist

²⁴ As-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, FathulMu'in, (t.t: MaktabahFutuhiyah, t.th), hlm. 36

²⁵ As-Sayyid Abdur Rahman bin Muhammad bin Hasin bin Umar Ba' Alawiy, *BughyatulMustarsidin*, hlm. 157

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا
رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاغُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَهُ: لَا أَرْيَحُ اللَّهُ تِجَارَتَكَ) (رَوَاهُ
النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ)

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah SAW Bersabda: “Jikalau kalian melihat seseorang melakukan proses jual beli di dalam Masjid”, Katakan pada mereka: “Semoga Allah tidak memberikan untung pada dagangan yang kamu miliki”. (Diriwayatkan oleh Imam Nasa’i dan Imam Tirmidzi dan beliau berkata ini adalah Hadist Hasan). Dan Imam Tirmidzi rahimahullah berkata :

وَالْعَمَلُ عَلَىٰ هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَهُوا الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ
قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي
الْمَسْجِدِ

Hanya sebagian ulama mengamalkannya. Mereka membenci jual-beli di dalam masjid. Ini sebagai pandangan (Imam) Ahmad dan Ishaq. Sebagian ulama memberi keringanan dalam jual-beli di pada masjid.

Al Mubarakfuri rahimahullah berkomentar dalam Imam Tirmidzi rahimahullah : “Sebagian ulama dengan amalan hadits ini. Mereka tidak menyukai jual-beli pada masjid dengan berkata ‘Ini sebagai haq, sesuai dengan beberapa hadits ... Dan aku tidak memperoleh dalil dengan ditunjukkan ada kemudahan (jual-beli pada masjid). Dan beberapa hadits pada bab ini sebagai hujjah akan orang yang diberi kemudahan’.”

b. Kitab Fiqih

Syaikh Abdurrahman al-Jaziri pada pembahasan mengenai jual beli di Masjid dalam kitab *al-Fiqh ‘ala al-Madzahibal-*

Arba'ah yang dikarang oleh beliau, telah dijelaskan mengenai hukum transaksi jual beli di Masjid yaitu:²⁶

يُكْرَهُ إِيقَاعُ الْعُقُودِ كَالْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ، عَلَى تَفْصِيلٍ فِي الْمَذَاهِبِ،
فَانظُرْهُ تَحْتَ الْحَطِّ

Artinya: “Dimakruhkan melakukan transaksi seperti jual beli (di masjid), menurut penjelasan empat Madzhab, yang akan diterangkan dibawah ini.”

c. Pendapat Madzhab Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah megemukakan pendapatnya mengenai hukum jual beli di masjid yaitu :²⁷

الشَّفْعِيَّةُ قَالُوا: يَحْرُمُ اتِّخَاذُ الْمَسْجِدِ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ إِذَا أُرْزِيَ
بِالْمَسْجِدِ - أَضَاعَ حُرْمَتِهِ - فَإِنْ لَمْ يَزِرْ كُرْهَهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ مَا لَمْ يَضِيقْ عَلَى
مُصَلٍّ فَيَحْرُمَنَّ أَمَّا عَقْدُ النِّكَاحِ بِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ

Artinya: “Menurut pendapat Madzhab Syafi'i: Haram menjadikan Masjid menjadi tempat melakukan transaksi jual beli apabila menjadikan kemuliaan Masjid ternodai, terkecuali terdapat urusan yang harus diselesaikan secara mendesak dengan menjadikan seseorang tersebut harus melakukan proses aktifitas didalamnya, akan tetapi tidak dianjurkan sampai beberapa orang sekitarnya merasa terganggu dalam melakukan ibadah, jikalau masih terdapat beberapa orang merasa terganggu dalam menjalankan ibadah sehingga hubungan tersebut haram hukumnya. Adapun melaksanakan akad nikah di dalam Masjid, sehingga hal itu diperbolehkan untuk beberapa orang yang ber-i'tikaf.”²⁸

²⁶ Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab Terj. Shofau Qolbi Djabir, dkk.* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), 493.

²⁷ Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab Terj. Shofau Qolbi Djabir, dkk.* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), 494.

²⁸ Shofaul Qolbi, *Fikih Empat Madzhab terjemahn dari Al Fiqh Ala Al Madzahib Al Arbaah*,(Jakarta Timur: Putaka Al Kautsar),155

Berdasarkan pada beberapa imam mazdhab diatas dapat ditarik garis besar bahwa melakukan proses jual beli di area masjid hukumnya makruh berdasarkan madzhab Maliki dan Hanafi, sedangkan menurut madzhab Hambali dan Syafi'i Hukumnya Haram jika transaksi jual beli tersebut dapat mengganggu kekhusyukan orang orang yang melaksanakan shalat jamaah/ibadah yang lain di masjid.

d. Pendapat Tokoh Ulama

Berikut ini merupakan pandangan beberapa tokoh mengenai hukum jual beli di area masjid antara lain :

- 1) Ustadz Ammi Nur Baits dalam Kajian Sragen menyatakan bahwa hukum asal muamalah adalah mubah. Namun hukum mubah ini dibatasi dengan larangan-larangan tertentu. Larangan ini meliputi tidak diperbolehkannya melakukan jual beli saat adzan Jumat berkumandang dan larangan untuk melakukan jual beli di masjid.
- 2) Ustadz Erwandi Tarmizi, Lc., MA, menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan di masjid itu tidak diperbolehkan hal ini sejalan dengan hadist Nabi Muhammad SAW.²⁹
- 3) Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA., menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan di masjid tidak diperbolehkan karena dapat

²⁹ Erwandi Tarmizi, *Batasan Berjualan di Masjid*, Kajian Tabligh Akbar Kota Palembang, Youtube Channel Mutiara Sunnah Palembang

mengganggu ke khusyukan dalam beribadah. Mengingat esensi dari masjid adalah tempat untuk beribadah dan mengingat Allah SWT.³⁰

- 4) Ustadz Dr. Firanda Andirja, MA., menyatakan bahwa jual beli di masjid itu dilarang, karena tidak menghormati Allah SWT karena masjid merupakan tempat beribadah. Akan tetapi untuk jual beli diluar daerah masjid diperbolehkan.³¹
- 5) Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA., menyatakan bahwa bagi sebagian besar ulama jual beli di masjid itu hukumnya makruh dan sebagian lagi menyatakan bahwa hukum jual beli di masjid itu haram. Hal ini memberikan indikasi bahwa jual beli di masjid itu sebaiknya dihindari guna menjaga ketenangan hati dan kedamaian.³²

Berdasarkan pada pemaparan para tokoh tersebut diatas dapat diambil benang merah merah bahwa jual beli di masjid itu dilarang untuk dilakukan karena dapat mengganggu kekhusyukan orang yang beribadah. Selain itu pada dasarnya peruntukkan masjid adalah sebagai tempat beribadah bukan tempat berjualan dan mengejar duniawi.

C. Konsep Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian

³⁰ Adi Hidayat, *Ceramah Pendek*, Kajian Youtube

³¹ Firanda Andirja, *Bolehkah Berjualan di Masjid ?*, Kajian Youtube Salafiyun TV.

³² Muhammad Arifin Badri, *Fatwa Hukum Berdagang di Parkiran Masjid*, Kajian Youtube Fatwa TV Official

Secara etimologi, sosiologi berasal dari latin yaitu *socius* yang berarti teman atau kawan³³ dan *logos* bahasa Yunani yang berarti ilmu pengetahuan.³⁴ Secara umum sosiologi dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masyarakat. Dengan kata lain dapat diketahui bahwa sosiologi dapat dimaknai sebagai suatu ilmu pengetahuan dengan pembahasan mengenai hubungan interaksi manusia dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

Secara terminologi, dalam KBBI sosiologi dimaknai sebagai ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat dan perubahannya baik dari sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, serta struktur sosial dan proses sosialnya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sosiologi merupakan studi dengan pembahasan yang berkaitan dengan objek, interaksi, masa atau sejarah.

Sebelum membahas lebih mendalam mengenai sosiologi hukum, hendaknya memahami terlebih dahulu mengenai sosiologi tentang hukum dan sosiologi di dalam hukum. Sosiologi tentang hukum berkaitan dengan arti penting hukum yang memiliki dampak luas bagi masyarakat. Yang mana hukum dijadikan sebagai fokus utama atau dijadikan sebagai objek yang akan dianalisis menggunakan ilmu sosiologi. Sedangkan sosiologi dalam hukum berkaitan dengan fasilitasi pelaksanaan hukum dimasyarakat dari fungsi-fungsi hukum.

³³ Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2007), 4.

³⁴ Agus Sudarsono dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta: UNY Press, 2016), 5.

John Austin berpendapat bahwa sosiologi hukum merupakan cabang ilmu sosiologi yang membahas tentang sistem sosial diluar sistem hukum itu sendiri yang mana sistem sosial ini memberikan arti dan memiliki pengaruh pada hukum.³⁵ Sejalan dengan hal itu Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sosiologi hukum merupakan ilmu yang membahas mengenai pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat.³⁶ Yang mana perubahan ini dapat mempengaruhi terjadinya perubahan di masyarakat begitu pula sebaliknya.

Istilah mengenai hukum islam merupakan gabungan dari kata hukum dan islam. Hukum islam diartikan sebagai serumpun aturan yang berkenaan dengan keagamaan, perintah-perintah Allah SWT yang mengatur mengenai kehidupan orang Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. Dengan kata lain hukum Islam merupakan representasi dari pemikiran agama Islam dan merupakan manifestasi yang khas berkenaan dengan pandangan hidup Islam serta merupakan inti dari Islam itu sendiri.

Sosiologi hukum Islam ada karena suatu faktor lingkungan masyarakat yang berpengaruh terhadap perkembangan dan perluasan akidah dalam Islam. Dalam fiqh dan syariah sering digunakan pada hukum Islam sebagai seperangkat norma. Secara teoritis berhubungan dengan sejumlah aspek keberadaan manusia dan menjadi lembaga sosial yang terpenting dalam Islam serta memberikan legitimasi

³⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), 110.

³⁶ Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 66.

terhadap perubahan suatu proses antara dinamika sosial dan ajaran Islam.

Sedangkan secara sosiologi, fenomena sosial merupakan dinamika kehidupan yang berkaitan dengan manusia karena berbagai latar belakang.³⁷ Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu yang mengkaji hukum Islam dalam masyarakat dan mengkaji timbal balik antara hukum Islam dengan konteks sosial. Hukum Islam bagi umat Islam dilihat dari pengaruh hukum Islam itu sendiri terhadap masyarakat. Hukum sosiologi dalam Islam merupakan suatu metode untuk mengkaji aspek-aspek Islam dari perspektif komunitas muslim di masyarakat. Oleh karena itu sosiologi hukum Islam merupakan suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan yang diwujudkan masyarakat Islam dengan menggunakan teori konsep Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits serta kajian sosiologi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Bani Syarif Maula mengemukakan bahwa sosiologi hukum Islam merupakan suatu kajian yang berawal dari suatu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum yang matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana dengan sistem hukum lainnya, hukum Islam bukanlah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial politiknya. Hal

³⁷Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1-2

demikian menjadi dasar diperlukannya pendekatan sosiohistoris mengenai hukum Islam.³⁸

Dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam, yang dimaksud sosiologi hukum Islam yaitu ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atas praktik ilmu hukum yang mengatur mengenai interaksi timbal balik antara macam gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.³⁹ Dengan kata lain dapat diambil sebuah benang merah bahwasanya sosiologi hukum Islam merupakan suatu hubungan timbal balik antara hukum Islam dan pola perilaku masyarakat yang mana sosiologi menjadi salah satu ilmu yang digunakan sebagai pendekatan guna memahaminya.

2. Ruang Lingkup

Sosiologi hukum Islam merupakan suatu studi tentang hubungan antara hukum Islam dan masyarakat, khususnya tentang bagaimana hukum Islam itu diterapkan dan dipahami dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Konsep dasar dari sosiologi hukum Islam ini meliputi bagaimana hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam dan bagaimana analisis hukum Islam dapat memengaruhi perilaku dan norma sosial pada masyarakat.

Dalam hal ini ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sangat luas, akan tetapi dibatasi hanya pada permasalahan sosial

³⁸ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), 10.

³⁹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18

kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi suatu pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam seperti permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Menurut Atho' Munzhar sebagaimana yang dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan bahwa sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema diantaranya:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat dalam perilaku masyarakat yang mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.⁴⁰

Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat digunakan untuk mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan observasi, masyarakat dikaji mengenai seberapa intens menjalankan ritual agamanya dan studi pola sosial masyarakat muslim yaitu antara pola hubungan tingkat pemahaman agama dalam suatu masyarakat,

⁴⁰M Rasyid Ridho, *Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Munzhar Al Ahkam*, Jurnal Sosiologi Hukum Islam, Vol.7, No.2 (Desember 2012),. 300

perilaku toleransi antara masyarakat muslim yang terdidik dan kurang terdidik.

Dapat diketahui pula bahwa ruang lingkup sosiologi hukum Islam terbagi menjadi :

1. Hubungan timbal balik hukum Islam dan masyarakat. Dalam hal ini sosiologi hukum Islam mengacu pada kajian tentang bagaimana interaksi antara hukum Islam dengan masyarakat. Kajian ini mengarah kepada bagaimana hukum Islam yang ada di masyarakat itu dipahami, diterapkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Perubahan sosial dan hukum Islam. Dalam hal ini sosiologi hukum Islam memperhatikan tentang bagaimana perubahan sosial itu terjadi dan pengaruhnya terhadap keberlakuan dan interpretasi dari hukum Islam.
3. Pengaruh hukum Islam pada perilaku masyarakat. Konsep ini mengacu pada bagaimana hukum Islam dapat membentuk pola perilaku dan norma sosial dalam masyarakat, serta bagaimana hukum Islam memengaruhi cara masyarakat berinteraksi satu sama lain.
4. Pendekatan sosiologis dalam memahami hukum Islam. Sosiologi hukum Islam menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami sistem hukum Islam, termasuk bagaimana hukum Islam

diproduksi oleh ulama dan bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks sosial.

5. Objek kajian. Dalam sosiologi hukum Islam objek kajiannya adalah penggunaan pendekatan sosiologis untuk memahami sistem hukum Islam, termasuk bagaimana hukum Islam diproduksi oleh ulama dan bagaimana hukum Islam diterapkan dalam masyarakat.
6. Fungsi hukum Islam. Dalam kajian sosiologi hukum Islam, hukum Islam berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban, dan menegakkan keadilan dalam masyarakat.

Salah satu ruang lingkup sosiologi hukum Islam yaitu perilaku masyarakat, sosiologi hukum merupakan pengetahuan realitas yang bersifat relatif karena senantiasa mengedepankan kajiannya terhadap sesuatu yang terjadi. Setiap perubahan kemungkinan akan mempengaruhi perilaku masyarakat. Adapun pemahaman yang dibangun oleh tiga alasan mendasar dari waktu ke waktu di tengah masyarakat yaitu:

- a. Segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat secara empiris terlihat dan terasa adalah realita absolut karena apapun yang terjadi secara lahiriah begitulah hukum. Sedangkan menurut hukum Islam hukum ada karena lahiriahnya, maksudnya apa yang terlihat dan terasa merupakan ketentuan mutlak adanya keberlakuan hukum Islam.

- b. Pemahaman terhadap segala yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat bukan merupakan kejadiannya. Maka pemahaman atas segala sosial merupakan realita relatif yang sangat dekat dengan berbagai macam kemungkinan. Setiap ilmu pengetahuan dengan netral dapat melakukan penfasiran hukmiah terhadap tindak-tanduk manusia dan masyarakat.
- c. Kompromisasi antara segala hal yang terjadi di masyarakat dengan corak pemahaman hukmiah merupakan salah satu bentuk sintesis antara realita mutlak dan realita relatif.⁴¹

Setiap individu yang berhubungan dengan individu lain saling berhubungan dan saling membutuhkan, hal tersebut yang menjadi awal mulanya interaksi timbal balik sehingga lahirlah masyarakat yang realitas dari interaksi tersebut. Sistem sosial yang terbentuk oleh interaksi timbal balik menuju pada kekompakan sosial, kolektivitas perilaku dan keamanan.

Agama Islam dengan kaidah hukum di dalamnya sebagai institusi atau sumber nilai dan paradigma metafisikal dalam menggapai segala hal yang isoterik maupun esoterik adalah fakta yang rasional, karena di dalam sistem nilainya terdapat akal dan perilaku manusia bahkan interaksi timbal balik.

Dengan demikian, perilaku yang berasas atas nama agama sangat penting untuk dikaji dengan perspektif sosiologi. Secara

⁴¹Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 25-26

sosiologis, gejala hukum Islam yang menjadi bagian dari gejala sosial merupakan perpaduan interaksi fungsional timbal balik yang diindikasikan oleh hal-hal berikut:

- a. Hubungan historis-geografis wilayah-wilayah yang menganut agama yang sama.
- b. Hubungan metodologis sebagai interaksi intelektual yang membentuk sistem sosial keberagaman yang sama.
- c. Hubungan emosional dan genetik yang terbentuk oleh perkawinan, kekeluargaan, lingkungan organisasi dan masyarakat.
- d. Hubungan otorital yaitu interaksi antara penguasa dengan rakyat sehingga norma sosial dan aplikasi hukum dibentuk oleh penguasa.
- e. Hubungan yudisial sebagai bentuk interaksi antara masyarakat dan hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial.
- f. Hubungan territorial sebagai bentuk interaksi antara masyarakat dan pemerintah dan wilayah yang memberlakukan hukum Islam sebagai hukum positif atau sistem normatif hukum dalam masyarakat.

Pengaruh eksternal dalam memahami sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam perspektif sosiologi hukum, pelaksanaan hukum Islam dapat dibedakan ke dalam dua aspek yaitu:

- a. Aspek-aspek yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia atau muamalah yang berproses melalui interaksi sosial dan perwujudan tradisi hingga menjadi norma sosial.

- b. Aspek-aspek yang murni berkaitan secara langsung dengan keyakinan yang bersifat trasenden dan imanen yang disebut dengan urusan i'tiqadiyah.

Dalam konteks tersebut hukum Islam dapat dikaji dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Bahwa hukum Islam yang berkaitan dengan urusan muamalah secara keseluruhan merupakan bagian dari kehidupan sosial. Hal tersebut tentunya memiliki latar belakang sosial yang berbeda, sehingga teknis pelaksanaannya berlainan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Dari pemahaman inilah sosiologi hukum dapat diperlukan untuk mengkaji secara realitas empiris mengenai bentuk-bentuk pelaksanaan hukum Islam setelah menjadi norma sosial atau menjadi hukum yang berupa Undang-undang.⁴²

⁴²Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, 132-135